

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari banyaknya suku, ras, agama, budaya dan sebagainya. Banyaknya perbedaan dan keberagaman atau pluralitas di Indonesia sehingga adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menggambarkan keberagaman dan perbedaan di Indonesia, tetapi masyarakatnya tetap menjadi satu. Perbedaan budaya atau masyarakat adat secara kusus diakui oleh negara yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18B Ayat (2), yaitu: negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Atas dasar pengakuan negara terhadap adanya masyarakat adat di atas, masyarakat adat juga memiliki cara atau upaya untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adat tersebut. Di Kabupaten Alor tepatnya Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara sendiri memiliki cara atau upaya menyelesaikan masalah secara adat Takpala yang biasa disebut "*Tamingmit ba anangra*" (Duduk Bersama Untuk Bicara/Musyawarah). Dalam penyelesaian dengan cara ini dewan adat, kepala desa, para pihak yang bersengketa, serta masyarakat duduk bersama

bermusyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Kemudian akan diambil keputusan oleh dewan adat seperti sebuah sanksi yang tentunya sudah menjadi budaya dari masyarakat setempat.

Ada beberapa kasus yang diselesaikan secara adat Takpala, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara seperti dua kasus berikut;

- (I) Kasus yang dialami oleh para pihak dengan inisial LF (Laki-Laki-28thn) dan SL (Perempuan-29thn) dimana pada bulan juni 20019, LF yang berprofesi sebagai tukang ojek dan mengantar SL yang adalah penumpang pergi pulang Likuwatang-Mabu. Setelah sampai di tempat tujuan yakni di rumah SL, SL dan LF masuk ke dalam rumah dan LF menunggu di ruang tamu sedangkan SL langsung masuk ke dalam kamar. Karena tidak ada uang untuk membayar transportasi ojek, beberapa menit kemudian SL memanggil LF untuk masuk dalam kamar dan SL sudah berada di atas tempat tidur, LF sebagai laki-laki normal langsung melakukan hubungan badan. Merasa malu atas apa telah terjadi, SL melaporkan kejadian ini ke pemerintahan setempat. Karena keduanya bukan merupakan pasangan suami isteri dan keduanya juga belum terikat perkawinan yang sah, keduanya dianggap telah melakukan pelanggaran norma kesusilaan yang kemudian diselesaikan secara adat Takpala, meskipun masalah ini sempat dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan melakukan hubungan badan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan diancaman dengan pidana Pasal 281 ayat (1) yang mengatakan bahwa “Di ancam dengan penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: (1) barang siapa dengan sengaja dengan terbuka melanggar kesusilaan”.
- (II) Pada tanggal 17 oktober 2020 terjadi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh AL (Suami, 31 tahun) dan OM

(Isteri, 29 Tahun). Kejadian ini bermula ketika siang hari AL pulang dari kebun dan merasa lapar, namun setibanya di rumah OM selaku istrinya belum memasak. Karena emosi dengan spontan AL langsung memukul OM. Akibatnya wajah OM luka dan berdarah, karena takut dan kesakitan OM lari dari rumah ke keluarganya. Melihat kejadian yang terjadi pada OM, pihak keluarga melapor ke pemerintah setempat (RT). Kemudian RT memanggil AL dan keluarganya serta dewan adat setempat sehingga menyelesaikan kasus yang terjadi pada AL dan OM ini secara adat Takpala. Pada akhirnya AL dikenakan sanksi (denda adat). Kasus KDRT ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 Ayat (1) dimana kekerasan fisik di lingkungan rumah tangga yang mengakibatkan luka dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 15.000,000.(lima belas juta).

Contoh kasus di atas merupakan dua dari beberapa kasus Tindak Pidana Kesusilaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diselesaikan secara adat Takpala. Adapun jumlah kasus penyelesaian secara adat Takpala dapat dilihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 1. penyelesaian tindak pidana dengan cara adat Takpala serta dendanya

Tahun 2016 sampai 2021

| No. | Jenis Tindak Pidana | Jumlah | Jenis Kasus             | Denda   |
|-----|---------------------|--------|-------------------------|---|
| 1.  | Kesusilaan          | 2      | Hubungan Badan (Sedang) | Beberapa moko sedang ( <i>Iakasing</i> dan <i>Fehawa</i> ), <i>Ken</i> (sarung) |

|                             |                                     |   |   |  |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|---|--|
|                             |                                     |   | Pegang-pegang (Ringan)                                    | Gong kecil ( <i>Kingkong</i> ), moko kecil ( <i>Hawataka</i> ) Dan <i>Ken</i> (Sarung) |
| 2.                          | Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) | 3 | Memukul (Ringan)  | Gong sedang ( <i>hawataka</i> ), dan <i>Ken</i> (sarung)                               |
| Tampar dan memukul (Ringan) |                                     |   | Gong sedang ( <i>Lakaising</i> ), dan <i>Ken</i> (sarung) |  |
| Memukul (Ringan)            |                                     |   | Gong sedang ( <i>Lakaising</i> ), dan <i>Ken</i> (sarung) |  |

Dari tabel di atas, terdapat lima kasus tindak pidana yang diselesaikan secara adat Takpala, dua tindak pidana kesusilaan dan tiga kasus KDRT.

Melihat upaya masyarakat adat Takpala dalam menyelesaikan kasus tindak pidana secara khusus tindak pidana kesusilaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di atas, maka penulis melakukan suatu penelitian tentang **“Efektivitas Pendekatan *Tamingmit ba anangra*, Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kesusilaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Masyarakat Adat Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah Apakah pendekatan *Tamingmit ba anangra* dalam menyelesaikan tindak pidana kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat adat Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara- Kabupaten Alor efektif?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

Dari rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui efektivitas pendekatan *Tamingmit ba anangra* dalam menyelesaikan tindak pidana kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat adat Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor .

### **1.4. Manfaat Penulisan**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1.4.1.1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta sumbangan terhadap ilmu hukum terkait dengan penyelesaian tindak pidana kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga menggunakan hukum adat Takpala, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.

1.4.1.2. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pembaharuan hukum nasional yang akan datang.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran kepada pemerintah, para penegak hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya terkait penyelesaian tindak pidana kesusilaan dan kekerasan dalam rumah tangga menggunakan hukum adat Takpala, Desa Lembur Barat, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor.